

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN

Damara Wibowo

Magister Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado
rarawibowo272@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan oleh Polri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah : (1) Penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. (2) Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang mengganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. Tidak semudah kenyataannya.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Korban KDRT; Perlindungan Hukum

LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY HUMAN RIGHTS DURING THE POLRI INVESTIGATION PROCESS

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of investigating criminal acts of domestic violence and legal protection of victims of domestic violence during the investigation process by the National Police against criminal acts of domestic violence in the perspective of Human Rights. The type of research method used is a statutory approach by examining a number of laws and regulations relevant to this research and a case approach. The results of this study are: (1) Investigation of criminal acts of Domestic Violence (KDRT), law enforcement for perpetrators of domestic violence is carried out by the police based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code or the Criminal Procedure Code. (2) The protection of the human rights of victims, both children and women, must also be carried out related to recovery from the trauma of crime that disturbs the future of the victim. But in reality the victims are still in trouble with all the existing regulations. Not easy in fact.

Keywords: Human Rights; Victims Of Domestic Violence; Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tiada terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.²

Hukum berjalan dan menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas suatu bangsa. Hukum yang mengakar dari ajaran kebaikan atau moralitas, mengemban tugas di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa.³ Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, suami terhadap isteri maupun sebaliknya, akan tetapi yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kekerasan suami terhadap isterinya. Tindak kekerasan tersebut sering terjadi dengan berbagai faktor seperti laki-laki yang selalu berkuasa dalam rumah tangga, faktor kondisi sosial ekonomi antara kedua pihak yang tidak setara, kondisi rumah tangga yang sangat tertutup dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga berawal dari konflik di dalam rumah tangga itu sendiri antara suami dan isteri atau antara orang tua ke anak yang memicu kekerasan itu sendiri. Permasalahan di dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut. Namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di selesaikan secara internal keluarga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain faktor budaya, agama, pengetahuan, dan sistem hukum yang tidak maksimal.

¹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 68–82.

² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 14.

³ Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 67–81, <https://156.67.218.228/index.php/julr/article/view/3307>.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kekerasan rumah tangga telah diteliti oleh Angkasa⁴, penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi” yang mendapatkan hasil bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi menunjukkan sangat berorientasi terhadap korban yang ditunjukkan dengan adanya perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh La Jamaa⁵ mengkaji fokus tentang “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia”, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan pengadilan negeri maupun dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dikaji juga oleh Kasmanita⁶ yang mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum”, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

Selama ini terdapat kesenjangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki yang lebih mengutamakan kaum laki-laki. Kaum perempuan selalu menjadi nomor dua dalam berbagai kegiatan dan selalu terjadi diskriminasi yang cukup rentan terhadap kaum perempuan, memang selama ini kodrat antara laki-laki dan perempuan sangat berkebalikan. Tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan serta telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum perempuan yang menjadikannya kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya.

⁴ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 117–45.

⁵ La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 249–72, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>.

⁶ Kasmanita Kasmanita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 240–47, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Pada tahun 2018 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA sebanyak 9.637 kasus. Pada tahun 2019 meningkat dengan jumlah 11.105 kasus. Memasuki tahun 2020, sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 10 Juni 2020 terdapat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 523 kasus KDRT.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain, penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang proses penyidikan bagi pelaku rumah tangga, dan bagaimana penyidikan yang ideal bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT selama proses penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia, dan bagaimana langkah konkrit penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari penelitian ini.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan Polri.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyelidikan pada dasarnya tidak dibedakan korban harus seorang istri atau suami karena di undang-undang tersebut tidak disebut istri, yang jelas orang yang ada dalam lingkungan rumah tersebut, baik itu istri, anak-anak, orang tua, pembantu atau orang yang di bawah pengawasan. Ketersediaan alat bukti yang cukup untuk pembuktian adalah hal yang mempersulit korban. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental.⁸ Korban mengalami kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan apalagi dalam hal kekerasan psikis, karena pengertian dari kekerasan psikis sendiri masih

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2020," *Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)*, 2020.

⁸ Kristin L. Anderson, "Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research," *Sex Roles* 52, no. 11-12 (2005): 853, <https://doi.org/10.1007/s11199-005-4204-x>.

belum sempurna. Sedangkan untuk pembuktian kekerasan fisik harus ada *visum et repertum* (VER). Namun yang terjadi hasil dari visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir di lakukan padahal yang terlihat hanya lecet pada kenyataanya korban sudah berulang kali mendapatkan kekerasan fisik tersebut.

Merupakan kewajiban dari kepolisian untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu upaya dalam pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan menindaklanjuti secara cepat laporan atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan mempercepat proses akan meminalkan terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.

Selama proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dasar pelaksanaan penyidikan secara materil menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian, hal tersebut di atur dalam Pasal 55 yang menerangkan bahwa “sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga hanya diperlukan keterangan saksi korban sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang contohnya *visum et repertum* (VER). Hal tersebut jauh berbeda dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nuluus testis*). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah melarang berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Untuk menemukan tindak pidana, penyidik berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga/PRT).

Memiliki sebuah keluarga sakinah adalah idaman setiap keluarga, untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah bahkan merupakan suatu hal yang mudah, terdapat halangan dan rintangan dalam menuju proses keluarga yang sakinah. Hambatan dan godaan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi adalah salah satu tantangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah saat ini.⁹

Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang merasa mencari nafkah dan memandang isteri dan anak-anak sebagai makhluk yang lemah, ditambah dengan seorang isteri yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari manapun selain dari suami, inilah yang menjadi dilema yang membuat seorang isteri sangat takut terhadap suaminya dan kadang sampai rela diperlakukan seenaknya oleh suaminya yang tentu saja sang isteri tidak berani berbuat apapun seperti melawan balik dan tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib. Perlu kita sadari bahwa anak merupakan aset yang harus diberikan perlindungan, oleh karena itu hak anak semenjak dilahirkan harus terpenuhi secara hukum yang berlaku. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya, tapi merupakan kewajiban kita sebagai manusia.¹⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tahun 2020 merupakan tahun yang spesial di karenakan adanya wabah penyakit mendunia yaitu pandemi Covid-19 yang memberikan dampak luar biasa di segala lini kehidupan. Pandemi Covid-19 menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat. Hal ini disebabkan akibat adanya kebijakan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan belajar dari rumah (*school from home*). Bahkan yang menjadi ironi adalah banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset bahkan kebangkrutan yang menyebabkan sebagian atau seluruh karyawannya di rumahkan atau di berhentikan. Sejak bulan Maret 2020 pelajar dari taman kanak-kanak hingga mahasiswa di haruskan belajar dari rumah. Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi orang tua khususnya ibu untuk memantau anaknya belajar di rumah padahal tidak semua ibu mampu untuk membelajarkan anaknya di rumah.

Permasalahan akibat pandemi Covid-19 ini dapat memperburuk keadaan rumah tangga sehingga memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sejak 14 Maret sampai dengan 22 April 2020 telah terjadi 105 kasus kekerasan terhadap perempuan,

⁹ Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>

¹⁰ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166–81. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>

dengan 106 korban yang 67 di antaranya mengalami KDRT.¹¹ Hak lain yang juga dapat diberikan kepada korban adalah “memberikan informasi kepada kepolisian yang bebas dari tekanan dan ancaman dari pihak lain. Hak ini sekaligus dapat membantu pengungkapan kasus yang terjadi”. Informasi tidak hanya diberikan oleh korban terhadap pihak aparat penegak hukum, namun sebaliknya informasi terkait proses penyelesaian kasusnya dari aparat penegak hukum yang diberikan kepada korban juga dirasakan sangat besar manfaatnya dan penting bagi korban.¹²

Berdasarkan data dari Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang dan Kajari Lembata, menunjukkan bahwa selama tahun 2017 hingga 2019 terdapat 17 kasus KDRT, terdiri dari kasus penelantaran dan kekerasan fisik sejumlah 3 kasus, kekerasan fisik sejumlah 3 kasus, dan penelantaran sejumlah 11 kasus. Dari kasus yang terjadi sebanyak 4 kasus pelakunya adalah perempuan yakni 1 kasus dari Kajari Kota Kupang, 2 kasus dari Polda NTT dan 1 kasus dari Polres Lembata di tahun 2017. Rincian 4 kasus tersebut yakni 3 kasus kekerasan fisik dan 1 kasus penelantaran. Kasus tersebut telah teregistrasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.¹³

Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Lombok timur, terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Polres Lombok Timur pada tahun 2018, dimana terdapat 20 laporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 9 laporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus, dan pada tahun 2020 dari bulan Januari-Maret sebanyak 5 laporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus.¹⁴

Di seluruh wilayah Negara Indonesia selalu dijumpai adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini haruslah menjadi perhatian bagi aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum bagi pelakunya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa :

1. Pertama, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

¹² Angkasa, Windiasih, and Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi.” *Jurnal USM Law Review* 4, no 1 (2021): 117-145, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>

¹³ Djeni Elishabeth Sanda, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, 2020, *Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh penyidik Di Tingkat Kepolisian*, Pagaruyuang Law Journal, 4, no. 1 (2020)

¹⁴ Suaema Ramadanthi, 2020, *Implementasi Pelayanan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lombok Timur)*, Tesis, Universitas Mataram.

- pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
2. Kedua, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.
 3. Ketiga, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
 4. Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
 5. Kelima, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
 6. Keenam, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan relawan pendamping guna mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
 7. Ketujuh, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan secara iman dan taqwa kepada korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa tindak pidana. Korban pun belum ada yang mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan negeri setempat. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus

dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan KDRT.

E. PENUTUP

Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penyidikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang mengganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. Tidak semudah kenyataannya. Hal tersebut membuat korban tetap merasa terancam dan tidak merasa aman meski sudah melapor ke pihak kepolisian. Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa tindak pidana. Korban pun belum ada yang mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan negeri setempat. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kristin L. "Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research." *Sex Roles* 52, no. 11–12 (2005): 853–65. <https://doi.org/10.1007/s11199-005-4204-x>.
- Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda. "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal USM Lae Review* 4, no. 1 (2021): 117–145.

- <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Jamaa, La. “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 249–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>.
- Kasmanita, Kasmanita. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 240–47. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. “Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2020.” *Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)*, 2020.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166–81. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>
- Prakoso, Djoko. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 67–81. <https://156.67.218.228/index.php/julr/article/view/3307>.
- Sanda, Djeni Elisabeth, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. “Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian.” *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): 51–76.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, and Hadi Mahmud. “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 68–82.
- Suaema, Ramadanthi. “Implementasi Pelayanan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lombok Timur).” *Universitas Mataram Repository*. Universitas Mataram, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/16393>.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.